



WALIKOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PENGUJIAN MUTU TANAH, ASPAL BETON DAN BAHAN BANGUNAN DI LABORATORIUM

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan sipil dan tanggung jawab profesi setiap usaha jasa konstruksi dibidang tanah, aspal, beton dan bahan bangunan, sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit di Laboratorium, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sesuai dengan surat Pimpinan DPRD Kota Palembang tanggal 29 Mei 2003 Nomor 183/294/DPRD/2003 perihal Persetujuan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan di Laboratorium melalui penetapan Keputusan Walikota Palembang mendahului Peraturan Daerah, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang yang mengatur urusan tersebut, dapat dilaksanakan pengaturan arahan pelaksanaannya dan tata cara pemungutan retribusi pengujian dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGUJIAN MUTU TANAH, ASPAL, BETON DAN BAHAN BANGUNAN DI LABORATORIUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.
9. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palembang.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persukutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Tanah adalah struktur zat yang terjadi akibat dari pengendapan bahan-bahan organik dan anorganik atau dari tumbuhan hewani yang telah mati yang dibantu dengan proses alam serta disinari oleh cahaya matahari lama kelamaan akan membusuk dan hancur jadi tanah.
12. Aspal beton dan aspal minyak yang selanjutnya disebut Aspal adalah bahan pengikat dalam konstruksi jalan yang diperuntukkan atas komposisi campuran Hrs, Ajb, Ajbt dan lain-lain guna pekerjaan jalan yang menggunakan bahan tersebut.
13. Beton adalah komposisi campuran air, semen, agregat kasar dan halus yang diaduk secara baik (homogen) yang digunakan untuk pekerjaan sipil seperti bangunan gedung, jembatan atau pelataran yang berhubungan dengan beton bertulang.
14. Bahan bangunan adalah bahan yang digunakan dalam perencanaan suatu bangunan untuk pekerjaan teknik sipil meliputi bahan bangunan adalah batu bata, kayu, besi, agregat kasar dan halus.
15. Sondir adalah alat penetrometer dengan kapasitas 2,5 ton yang digunakan untuk pemeriksaan kekerasan dan kepadatan suatu jenis tanah yang diperuntukkan bagi pondasi dalam guna pembangunan atau perencanaan atau perencanaan gedung bertingkat, jembatan dan lain-lain.
16. Job mix formula adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran hotmix, Hrs, Ajb agar komposisi dari campuran tersebut dapat mengikat spesifikasi yang telah ditentukan campuran agregat kasar dan halus, filter dan aspal.
- ✓ 17. Mix design adalah pekerjaan awal dalam merencanakan campuran beton sesuai dengan komposisi dan karakteristik beton yang diharapkan.
- ✓ 18. Mobilisasi alat adalah menyiapkan dan membawa alat-alat laboratorium dan bahan-bahan keperluan lainnya ke lokasi proyek yang akan dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Retribusi adalah pungutan atas pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Retribusi pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di laboratorium.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan atas pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi setiap kegiatan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan di laboratorium dalam Daerah.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, bertujuan agar mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan terjamin kualitasnya.

BAB III

PEMERIKSAAN TANAH, ASPAL, BETON DAN BAHAN BANGUNAN

Pasal 4

Pemeriksaan tanah, aspal, beton dan bahan bangunan di laboratorium dalam Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan jenis tanah dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :
 1. Laboratorium tanah.
 2. Sondir

b. Pemeriksaan jenis aspal dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium aspal.
2. Job mix formula.

c. Pemeriksaan jenis beton dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium beton dan bahan bangunan.
2. Mix design.

d. Pemeriksaan jenis bahan bangunan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium bahan bangunan.
2. Batu bata.
3. Kayu.
4. Besi bertulang.
5. Mortar.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab Pembinaan Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan Bahan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII

TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Daerah.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang jasa konstruksi yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX

PENGUJIAN MUTU TANAH, ASPAL, BETON DAN BAHAN BANGUNAN

Pasal 9

(1) Untuk setiap pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dipungut retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan jenis tanah dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium tanah sebesar Rp. 250.000,-/sekali tes.
2. Sondir sebesar Rp. 500.000,-/sekali tes.

b. Pemeriksaan jenis aspal dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium aspal sebesar Rp. 250.000,-/sekali tes.
2. Job mix formula sebesar Rp. 500.000,-/sekali tes.

c. Pemeriksaan jenis beton dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium beton sebesar Rp. 250.000,-/sekali tes.
2. Mix design sebesar Rp. 500.000,-/sekali tes.

d. Pemeriksaan jenis bahan bangunan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium bahan bangunan sebesar Rp. 100.000,-/sekali tes.
2. Batu bata sebesar Rp. 150.000,-/sekali tes.
3. Kayu sebesar Rp. 150.000,-/sekali tes.
4. Besi bertulang sebesar Rp. 150.000,-/sekali tes.
5. Mortar sebesar Rp. 150.000,-/sekali tes.

BAB X**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XI**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 11**

Masa Retribusi Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan Bahan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Keputusan ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi serta telah melanggar Pasal 4 Keputusan ini, maka akan dikenakan sanksi.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMEAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Keputusan ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXIII

P E N U T U P

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai Instansi Teknis pelaksana Keputusan ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2003

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13-6-2003

Staf Ahli Daerah Kota Palembang



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 13

